



PENETAPAN

Nomor 777/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SOEDRIJAN BIN SARIP, Umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapasmadya Baru 4-O/14, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dwi Kumalasari, S.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dwi Kumalasari Dan Rekan beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1405/Kuasa/3/2023 tanggal 2 Maret 2023, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Maret 2023 dengan Nomor 777/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa istri pemohon yang bernama **Akin Binti Akip** meninggal dunia pada **28-07-2016** dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai **Almarhumah**.

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhumah **Akin Binti Akip** telah menikah 2 kali, perkawinan pertama dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad** dan **tidak mempunyai anak atau keturunan**, selanjutnya **Ahmad** telah meninggal dunia tahun 1970, kemudian Almarhumah **Akin Binti Akip** menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama **Soedrijan Bin Sarip** pada tanggal **27-04-1974**. Dalam perkawinannya **tidak dikaruniai anak atau keturunan**.
- Bahwa sebelum Almarhumah **Akin Binti Akip** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **Akip** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1980** dikarenakan sakit, ibu kandungnya yang bernama **Rasijem** meninggal dunia pada tahun **1989** dikarenakan sakit, Almarhumah **Akin Binti Akip** merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung.

- Bahwa Almarhumah **Akin Binti Akip** yang meninggal dunia pada **28-07-2016** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 Soedrijan Bin Sarip (sebagai suami / duda)

- Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk proses pengurusan jual rumah yang ada di Kapas Madya Baru 4-O/14, RT0015, RW002, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan rumah tersebut, balik nama rumah dari Almarhumah **Akin Binti Akip**, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.
- Bahwa pemohon beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Akin Binti Akip** pernah menikah dan tidak pernah punya anak atau keturunan, serta tidak mempunyai saudara kandung.
- Bahwa Almarhumah **Akin Binti Akip**, tidak pernah mengangkat anak.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Akin Binti Akip** .

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Akin Binti Akip** yang meninggal dunia pada **28-07-2016** adalah sebagai berikut :
 - **Soedrijan Bin Sarip (sebagai suami / duda)**
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soedrijan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soedrijan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akip, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sudrijan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Perkawinan Pemohon dengan Akin pada tanggal 27 April 1974 dan tidak dikaruniai keturunan, bermaterai ditandai dengan (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Kematian atas nama Bapak Akip dan Ibu Rasijem, bermaterai ditandai dengan (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Mohamad Dwi Mawah Dargono bin Soetadji, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Krajan 4/96, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Akin Binti Akip;
- bahwa, Akin Binti Akip telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali yang pertama dengan Ahmad namun belum dikaruniai keturunan dan Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1970 kemudian Akin Binti Akip menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Soedrijan Bin Sarip namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, almarhumah Akin Binti Akip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Akin Binti Akip yang bernama Akip telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Akin Binti Akip bernama Rasijem juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Akin Binti Akip dan Pemohon beragama Islam;

2. Nama Rahayu binti Talabun, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Klagen, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Akin Binti Akip;
- bahwa, Akin Binti Akip telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali yang pertama dengan Ahmad namun belum dikaruniai keturunan dan Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1970 kemudian Akin Binti Akip menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Soedrijan Bin Sarip namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhumah Akin Binti Akip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Akin Binti Akip yang bernama Akip telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Akin Binti Akip bernama Rasijem juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Akin Binti Akip dan Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1405/Kuasa/3/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Akin Binti Akip yang wafat pada tanggal 28 Juli 2016, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai suami almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Akin Binti Akip juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Akin Binti Akip telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali yang pertama dengan Ahmad namun belum dikaruniai keturunan dan Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1970 kemudian Akin Binti Akip menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Soedrijan Bin Sarip namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, almarhumah Akin Binti Akip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Akin Binti Akip yang bernama Akip telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Akin Binti Akip bernama Rasijem juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Akin Binti Akip dan Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Akin binti Akip**, yang telah meninggal dunia pada 28 Juli 2016 adalah **Soedrijan bin Sarip**, sebagai suami/duda;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 777/Pdt.P/2023/PA.Sby